



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Iwan Tri Prasetyo Alias PO Bin Sujoko;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Tidar Indah, Gang IV, No. 10, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH UMM Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pen.PH/2021/PN Mgg., tertanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg., tanggal 23 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg., tanggal 23 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal - 1 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu; (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1224/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 bahwa barang bukti No : BB-2610/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,23652 gram)
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil;
 - 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat dari grenjeng;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Hal - 2 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Sebelumnya dirampas untuk dimusnahkan.~~

- Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. IWAN TRI PRASETYO **dirampas untuk Negara.**

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO yang terletak di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. WILLY BOIM (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon WhatsApp di 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru milik terdakwa dengan maksud untuk menawari terdakwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dalam tempo 1 (satu) minggu dengan maksud untuk dijual dan terdakwa bersedia, lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. WILLY BOIM (DPO) berupa alamat letak pengambilan sabu yaitu "Artos arah Salakan pas pertigaan kiri jalan setelah gerbang biru di bawah tiang listrik di dalam bungkus rokok jarum", kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa

Hal - 3 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengadili

barang-barang sesuai dengan alamat tersebut dengan mengendarai gojek, sesampainya di perempatan parkir Artos terdakwa berjalan kaki menuju alamat tersebut, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan alamat letak pengambilan sabu, lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka, lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil sebagian dengan maksud untuk terdakwa gunakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil tanpa menggunakan timbangan untuk menentukan beratnya, namun hanya dikira-kira saja oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat sendok dari sedotan plastik, lalu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sendok tersebut, kemudian terdakwa menuangkannya ke dalam plastik klip kecil menjadi 12 (dua belas) bungkus, setelah itu terdakwa membungkus 8 (delapan) plastik klip kecil dengan menggunakan tissue berwarna putih lalu dilakban dengan lakban warna hitam dengan maksud untuk terdakwa jual, kemudian hari Senin tanggal 19 April 2021 Sdr. GIGI (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud menanyakan apakah terdakwa memiliki sabu, setelah terdakwa menjawab bahwa terdakwa memiliki sabu, lalu sekira pukul 03.00 WIB Sdr. GIGI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Sdr. GIGI (DPO) membayar uang pembelian sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara transfer melalui M-Banking ke nomor rekening BRI milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna coklat bertuliskan KSP Mustika yang terdakwa letakkan di atas kasur di balik spreng tempat tidur di dalam kamar terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi HELMI SETIYAWAN dan saksi NUVAL CHABIBBULWAFI MAHERA beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NANDA ANDALAS, kemudian ditemukan barang-barang antara lain :

- 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788;

Hal - 4 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil;
- 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat dari grenjeng;
- 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1224/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-2610/2021/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,24209 gram dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,23652 gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

ATAU KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Hal - 5 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 2021, yaitu setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO yang terletak di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. WILLY BOIM (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon WhatsApp di 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru milik terdakwa dengan maksud untuk menawari terdakwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dalam tempo 1 (satu) minggu dan terdakwa bersedia, lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. WILLY BOIM (DPO) berupa alamat letak pengambilan sabu yaitu "Artos arah Salakan pas pertigaan kiri jalan setelah gerbang biru di bawah tiang listrik di dalam bungkus rokok jarum", kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan alamat tersebut dengan mengendarai gojek, sesampainya di perempatan parkir Artos terdakwa berjalan kaki menuju alamat tersebut, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan alamat letak pengambilan sabu, lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka, lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil sebagian dengan maksud untuk terdakwa gunakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil tanpa menggunakan timbangan untuk menentukan beratnya, namun hanya dikira-kira saja oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat sendok dari sedotan plastik, lalu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sendok tersebut, kemudian terdakwa menuangkannya ke dalam plastik klip kecil menjadi 12 (dua belas) bungkus, setelah itu terdakwa membungkus 8 (delapan) plastik klip kecil dengan menggunakan tissue berwarna putih lalu dilakban dengan lakban warna hitam, kemudian terdakwa menyimpan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna coklat bertuliskan KSP Mustika yang terdakwa letakkan di atas kasur di balik sprei tempat tidur di dalam kamar terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB saksi HELMI SETIYAWAN dan saksi NUVAL CHABIBBULWAFI MAHERA beserta tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa di

Hal - 6 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung teguh prihmono, m.h., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah

001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NANDA ANDALAS, kemudian ditemukan barang-barang antara lain :

- 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788;
- 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih;
- 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil;
- 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor/onor terbuat dari grenjeng;
- 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1224/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, serta Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-2610/2021/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,24209 gram dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,23652 gram;

Hal - 7 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO** pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa **IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO** yang terletak di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap (bong) yang sudah disambungkan dengan pipet kaca, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca kemudian terdakwa membakarnya menggunakan korek api, setelah keluar asap lalu terdakwa menghisapnya berulang kali seperti layaknya merokok;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/41/IV/2021/Urkes tanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnarningsih selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik terdakwa an. **IWAN TRI PRASETYO Alias PO Bin SUJOKO** pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah (+) POSITIF;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal - 8 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi HELMI SETIYAWAN, S.H. Bin RUSMIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bersama saksi Nuval Chabibbulwafi Mahera dan tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terdakwa Iwan Tri Prasetyo Alias PO Bin Sujoko pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang karena memiliki narkoba jenis shabu shabu;
 - Bahwa saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar tidur terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nanda Andalas ditemukan berupa 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean, 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah ATM BRI an. Iwan Tri Prasetyo No. 6013014082578595, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lakban warna hitam, 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil, 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kompor/onor terbuat dari grenjeng, 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - Bahwa semua barang yang diamankan tersebut diakui adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memiliki 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu setelah membeli dari Sdr. WILLY BOIM yang pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WILLY BOIM melalui WhatsApp (WA) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang di dalam kontak diberi nama WILLY untuk menawari terdakwa Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan system pembayaran tempo selama 1 (satu) minggu ke depan dengan maksud untuk dijual;
 - Bahwa setelah berhasil memesan kemudian selang beberapa waktu terdakwa mendapatkan WhatsApp dari Sdr. WILLY BOIM tentang alamat letak dan posisi barang berupa Narkoba jenis Sabu berikut foto alamatnya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju alamat letak dan posisi Narkoba jenis Sabu dengan mengendarai Gojek, setelah berhasil diambil lalu terdakwa pulang dengan naik Gojek lagi;

Hal - 9 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg. Bahwa terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada teman-temannya antara lain bernama saudara HERU alamat Temanggung, saudara YANTO alamat Blabak Kab.Magelang, saudara GIGI alamat Muntilan Kab.Magelang;

- Bahwa setelah dibagi menjadi 12 (dua belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. GIGI (DPO) seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis Sabu yang dijual kepada Sdr. GIGI masih terdakwa simpan di no rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima tawaran dari Sdr. WILLY BOIM untuk menjual Narkotika jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan berupa uang dan barang berupa Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa juga telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB bersama-sama dengan sdr. GIGI di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NUVAL CHABIBBULWAFI MAHERA Bin WAHYU EKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama saksi HELMI SETIYAWAN, S.H. Bin RUSMIYANTO dan tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan Tri Prasetyo Alias PO Bin Sujoko pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang karena memiliki narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan kamar tidur terdakwa yang disaksikan oleh saksi Nanda Andalas ditemukan berupa 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean, 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP

Hal - 10 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-2021-48-pid-sus-2021-pn-mgg

tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah ATM BRI an. Iwan Tri Prasetyo No. 6013014082578595, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lakban warna hitam, 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil, 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kompor/uncor terbuat dari grenjeng, 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;

- Bahwa semua barang yang diamankan tersebut diakui adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu setelah membeli dari Sdr. WILLY BOIM yang pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WILLY BOIM melalui WhatSapp (WA) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang di dalam kontak diberi nama WILLY untuk menawari terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan system pembayaran tempo selama 1 (satu) minggu ke depan dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa setelah berhasil memesan kemudian selang beberapa waktu terdakwa mendapatkan WhatSapp dari Sdr. WILLY BOIM tentang alamat letak dan posisi barang berupa Narkotika jenis Sabu berikut foto alamatnya, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat menuju alamat letak dan posisi Narkotika jenis Sabu dengan mengendarai Gojek, setelah berhasil diambil lalu terdakwa pulang dengan naik Gojek lagi;
- Bahwa terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada teman-temannya antara lain bernama saudara HERU alamat Temanggung, saudara YANTO alamat Blabak Kab.Magelang, saudara GIGI alamat Muntilan Kab.Magelang;
- Bahwa setelah dibagi menjadi 12 (dua belas) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. GIGI (DPO) seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis Sabu yang diual kepada Sdr. GIGI masih terdakwa simpan di no rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima tawaran dari Sdr. WILLY BOIM untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dengan maksud dan tujuan mencari keuntungan berupa uang dan barang berupa Narkotika jenis sabu untuk digunakan atau dikonsumsi;

Hal - 11 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu, dimana terakhir kali menggunakan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB bersama-sama dengan saudara GIGI di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan, rehabilitasi/pengawasan dokter atau balai kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NANDA ANDALAS Bin KHAIDIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di lingkungan terdakwa tinggal dan rumah saksi berada di depan rumah terdakwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa Iwan Tri Prasetyo Alias PO Bin Sujoko yang terletak di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788 milik terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lakban warna hitam, 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil, 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat dari grenjeng, 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap/bong Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, saksi dan terdakwa juga berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu darimanadan

Hal - 12 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip

kecil yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nanda Andalas ditemukan barang berupa 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean, 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah ATM BRI an. Iwan Tri Prasetyo No. 6013014082578595, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lakban warna hitam, 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil, 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kompor/onor terbuat dari grenjeng, 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- Bahwa terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut setelah terdakwa menerima tawaran dari Sdr. WILLY BOIM (DPO) yang sepengetahuan terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Grasia Sleman Yogyakarta;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. WILLY BOIM menghubungi terdakwa melalui telepon WhatsApp di 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru milik terdakwa dan menawarkan terdakwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dalam tempo 1 (satu) minggu dengan maksud untuk dijual dan terdakwa bersedia;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. WILLY BOIM berupa alamat letak pengambilan sabu yaitu "Artos arah Salakan pas pertigaan kiri jalan setelah gerbang biru di bawah tiang listrik di dalam bungkus rokok jarum", kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat mengambil

Hal - 13 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum menggunakan gojek, sesampainya di

perempatan parkir Artos terdakwa berjalan kaki menuju alamat tersebut, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai dengan alamat letak pengambilan sabu, lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka, lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengambil sebagian dengan maksud untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil tanpa menggunakan timbangan untuk menentukan beratnya, namun hanya dikira-kira saja oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat sendok dari sedotan plastik, lalu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sendok tersebut, kemudian terdakwa menuangkannya ke dalam plastik klip kecil menjadi 12 (dua belas) bungkus;
- Bahwa setelah itu terdakwa membungkus 8 (delapan) plastik klip kecil dengan menggunakan tissue berwarna putih lalu dilakban dengan lakban warna hitam dengan maksud untuk terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Sdr. GIGI (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menanyakan apakah terdakwa memiliki sabu, dan terdakwa menjawab terdakwa memiliki sabu, lalu sekira pukul 03.00 WIB Sdr. GIGI datang ke rumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Sdr. GIGI membayar uang pembelian sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara transfer melalui M-Banking ke nomor rekening BRI milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna coklat bertuliskan KSP Mustika yang diletakkan di atas kasur di balik sprei tempat tidur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa menerima tawaran dari Sdr. WILLY BOIM untuk menjual barang berupa narkotika jenis sabu adalah agar terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan agar terdakwa juga dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu;
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- c. 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
- d. 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat;
- e. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean;

Hal - 14 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

- g. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- i. 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595;
- j. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- k. 1 (satu) lakban warna hitam;
- l. 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih;
- m. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil;
- n. 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam;
- o. 2 (dua) buah pipet kaca;
- p. 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih;
- q. 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam;
- r. 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat dari grenjeng;
- s. 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
- t. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- u. Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. IWAN TRI PRASETYO;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1224/NNF/2021 tanggal 26 April 2021, dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,24209 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,23652 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Iwan Tri Prasetyo Alias PO Bin Sujoko ditangkap saksi Helmi Setiyawan dan saksi Nuval Chabibbulwafi Mahera beserta tim Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang karena memiliki narkotika jenis shabu;

Hal - 15 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NANDA ANDALAS ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean, 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lakban warna hitam, 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil, 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat dari grenjeng, 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;

- Bahwa terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. WILLY BOIM (DPO) dan sistem pembayarannya dalam tempo 1 (satu) minggu ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. WILLY BOIM menghubungi terdakwa melalui telepon WhatsApp di 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru milik terdakwa dan menawari terdakwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersedia;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. WILLY BOIM (DPO) berupa alamat letak pengambilan sabu yaitu di “Artos arah Salakan pas pertigaan kiri jalan setelah gerbang biru di bawah tiang listrik di dalam bungkus rokok jarum”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan alamat tersebut dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka, kemudian terdakwa mengambil sebagian dengan maksud untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil tanpa menggunakan timbangan untuk menentukan beratnya, namun hanya dikira-kira saja oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat sendok dari sedotan plastik, lalu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sendok tersebut, kemudian terdakwa menuangkannya ke dalam plastik klip kecil menjadi 12 (dua belas) bungkus;

Hal - 16 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 19 April 2021 Sdr. GIGI (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menanyakan apakah terdakwa memiliki sabu, dan terdakwa menjawab memiliki sabu, lalu sekira pukul 03.00 WIB Sdr. GIGI datang ke rumah terdakwa membeli narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dan Sdr. GIGI membayar seharga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer melalui M-Banking ke nomor rekening BRI milik terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu di dalam dompet berwarna coklat bertuliskan KSP Mustika yang terdakwa letakkan di atas kasur di balik spreng tempat tidur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa menerima tawaran dari Sdr. WILLY BOIM untuk menjual barang berupa narkoba jenis sabu adalah agar terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dan agar terdakwa juga dapat menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1224/NNF/2021 tanggal 26 April 2021, dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,24209 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,23652 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Hal - 17 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Iwan Tri Prasetyo Alias PO Bin Sujoko dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka

Hal - 18 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim telah mengadili dan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa* serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti bermula pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. WILLY BOIM (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp di 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru milik terdakwa dan menawari terdakwa 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dalam tempo 1 (satu) minggu dan

Hal - 19 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg. terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. WILLY BOIM berupa alamat letak pengambilan sabu yaitu di "Artos arah Salakan pas pertigaan kiri jalan setelah gerbang biru di bawah tiang listrik di dalam bungkus rokok jarum", kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat mengambil sabu sesuai dengan alamat tersebut dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Perum Tidar Indah Gang IV No. 10 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan sesampainya di rumah terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka, kemudian terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa membagi-bagi sabu ke dalam paket-paket kecil dengan hanya dikira-kira saja oleh terdakwa dengan cara terdakwa membuat sendok dari sedotan plastik, lalu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sendok tersebut, kemudian terdakwa menuangkannya ke dalam plastik klip kecil menjadi 12 (dua belas) bungkus;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Sdr. GIGI (DPO) menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dan menanyakan apakah terdakwa memiliki sabu, dan terdakwa menjawab memiliki sabu, lalu sekira pukul 03.00 WIB Sdr. GIGI datang ke rumah terdakwa membeli narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dan Sdr. GIGI membayar seharga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) secara transfer melalui M-Banking ke nomor rekening BRI milik terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna coklat bertuliskan KSP Mustika yang terdakwa letakkan di atas kasur di balik sprei tempat tidur di dalam kamar terdakwa dan sekira pukul 05.30 WIB terdakwa ditangkap saksi Helmi Setiyawan dan saksi Nuval Chabibbulwafi Mahera beserta tim Sat Narkoba Polres Magelang Kota bertempat di rumah terdakwa tersebut dan saat dilakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NANDA ANDALAS ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean, 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lakban warna hitam, 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil, 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat

Hal - 20 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (satu) bongkahan sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1224/NNF/2021 tanggal 26 April 2021, dengan kesimpulan serbuk kristal tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,24209 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,23652 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut kepada sdr. GIGI (DPO), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang menjual Narkotika golongan I", tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi

Hal - 21 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengpidai baik dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 11 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 2 (dua) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean, 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788, 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle, 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) lakban warna hitam, 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih, 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil, 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat dari grenjeng, 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah alat hisap/bong, yang oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan juga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa Uang sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Kedaaan yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas tindak pidana narkotika;

Kedaaan yang Meringankan ;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal - 22 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Menyatakan Terdakwa Iwan Tri Prasetyo Alias PO Bin Sujoko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 11 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu;
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- c. 2 (dua) buah korek api gas warna merah;
- d. 1 (satu) buah dompet bertuliskan KSP Mustika Magelang warna coklat;
- e. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Planet Ocean;
- f. 1 (satu) buah handphone OPPO A51 W warna biru No. HP 085226828788;
- g. 1 (satu) buah tas kecil warna kuning bertuliskan My Bottle;
- h. 1 (satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale;
- i. 1 (satu) buah ATM BRI an. IWAN TRI PRASETYO No. 6013014082578595;
- j. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- k. 1 (satu) lakban warna hitam;
- l. 3 (tiga) potong sedotan warna bening bergaris hijau putih;
- m. 10 (sepuluh) buah plastik klip kecil;
- n. 7 (tujuh) potong tissue warna putih dilakban warna hitam;
- o. 2 (dua) buah pipet kaca;
- p. 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna putih;
- q. 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan warna hitam;
- r. 1 (satu) buah kompor/oncor terbuat dari grenjeng;
- s. 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
- t. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- u. Uang sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh Sarudi S.H., selaku Hakim Ketua, Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H.,

Hal - 23 - dari 24 Hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



putusan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dariyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Diaryke Rizki Tyasanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Online;

Dariyanti.

Halaman 24